

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan tunawicara yang dilakukan di KUA Semen Kabupaten Kediri dilaksanakan melalui mekanisme akad nikah dengan menggunakan isyarat sebagai bentuk komunikasi melalui tunawicara. Dalam pelaksanaannya, penghulu tetap memimpin proses ijab qabul sebagaimana akad nikah pada umumnya, sedangkan melalui tunawicara menyampaikan persetujuan melalui gerakan atau isyarat yang dipahami oleh pihak keluarga, penghulu, dan saksi. Ibu melalui laki-laki turut berperan sebagai pendamping sekaligus penerjemah informal karena tidak adanya juru bahasa isyarat profesional dalam proses akad. Meskipun demikian, akad nikah tetap dinyatakan sah karena rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, serta adanya pemahaman bersama mengenai maksud dan persetujuan kedua melalui. Praktik tersebut menunjukkan bahwa KUA Semen telah memberikan ruang bagi penyandang disabilitas tunawicara untuk melaksanakan hak perkawinannya, meskipun fasilitas aksesibilitas komunikasi masih belum optimal.

Menurut analisis maqashid syariah Jasser Auda, praktik perkawinan tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri pada dasarnya telah mencerminkan tujuan syariat karena mengutamakan kemaslahatan, perlindungan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Analisis *cognitive nature* terlihat dari upaya penghulu dan keluarga memahami maksud

isyarat mempelai, sedangkan *wholeness* dan *multi-dimensionality* tampak pada penilaian akad yang tidak hanya berorientasi pada formalitas verbal, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan keadilan. Prinsip *openness* menunjukkan adanya keterbukaan hukum Islam terhadap penggunaan komunikasi nonverbal bagi penyandang disabilitas. Selain itu, analisis *purposefulness* menegaskan bahwa tujuan utama akad, yaitu terciptanya perkawinan yang sah dan terjaganya hak suami istri, telah tercapai. Namun demikian, belum tersedianya juru bahasa isyarat profesional menunjukkan bahwa aspek perlindungan aksesibilitas dan pelayanan inklusif masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan perkawinan tunawicara lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Kepada KUA Semen Kabupaten Kediri dan KUA pada umumnya, agar menyusun standar operasional prosedur pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunawicara, sehingga proses akad nikah dapat berjalan lebih tertib, jelas, dan memberikan kepastian pelayanan.
2. Kepada penghulu dan petugas KUA, agar meningkatkan kemampuan komunikasi dasar terhadap penyandang disabilitas, termasuk pemahaman bahasa isyarat sederhana serta koordinasi dengan pendamping atau penerjemah yang kompeten.
3. Kepada Kementerian Agama dan instansi terkait, agar menyediakan pelatihan, fasilitas, serta kebijakan pelayanan publik yang ramah disabilitas di lingkungan KUA sebagai bentuk perlindungan hak warga negara.

4. Kepada keluarga dan masyarakat, agar memberikan dukungan kepada pasangan penyandang disabilitas dalam melaksanakan perkawinan serta menghilangkan stigma sosial terhadap kemampuan mereka membangun untuk rumah tangga.
5. Kepada peneliti selanjutnya, agar mengembangkan kajian mengenai perkawinan penyandang disabilitas dengan objek penelitian yang lebih luas, baik dari segi jenis disabilitas, pelayanan kelembagaan, maupun analisis maqashid syariah kontemporer.